



**PUTUSAN**

**Nomor 66/PDT/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. Mega Finance**, Berkedudukan di Jalan D.I. Pandjaitan No. 83 A, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kausa Hukumnya Muhammad Ridho Hakiki, SH, MH, dkk, kesemuanya adaah Advokat, pengacara dan konsultan hukum pada KANTOR ADVOKAT HAKIKI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Januari 2021 dibawah register Nomor 13/Pdt/2021/PN.Kdi, **Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;**

**LAWAN**

**Muhammad Ismail. M, S.P**, Umur 39 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lahadea Rt. 014/Rw. 004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Laode Hariu, S.H, Sumantri Singga, SH, La Saruha, SH, Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat La Ode Hariu, SH & PARTNERS, beralamat di Jln.laute III, Lrg I No 1A Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Desember 2020 dibawah Reg. Nomor 455/Pdt/2020/PN.kdi, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula sebagai Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juli 2021, Nomor 66/PDT/2021/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pedagang dalam bidang jual beli sepeda motor bekas. Dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat membeli sepeda motor bekas yang dijual lelang oleh Tergugat. Selain itu Penggugat juga membeli sepeda motor bekas dari beberapa perusahaan finance lain di Kendari, diantaranya adalah Adira Finance, Mandala Finance, NSS Finance, FIF Finance, Permata Finance dan lain-lain;
2. Penjualan lelang oleh Tergugat dilakukan setelah konsumen yang dibiayainya gagal bayar sehingga Tergugat menarik sepeda motor dari penguasaan konsumen, selanjutnya dijual lelang. Karena itu setiap unit sepeda motor yang dibeli Penggugat melalui lelang tersebut BPKB-nya telah tertulis atas nama konsumen (pembeli pertama), dan Penggugat pun belum melakukan balik nama;
3. Pembelian sepeda motor oleh Penggugat melalui lelang dari Tergugat sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2020, keseluruhannya berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) unit. Sebagai pedagang pembelian dalam jumlah besar tersebut tentunya bukan untuk dipakai sendiri melainkan dijual kembali kepada konsumen yang tentunya setelah Penggugat melakukan perbaikan / pembenahan termasuk penggantian suku cadang ;
4. Meskipun harga sekeseluruhan sepeda motor telah dibayar lunas oleh Penggugat namun dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut BPKB-nya belum keseluruhannya diserahkan kepada Penggugat. Lazimnya penyerahan BPKB tidak dilakukan seketika, ada jarak waktu tertentu baru dilakukan penyerahan sehingga Penggugat masih harus menunggu beberapa minggu setelah pembelian. Namun jika waktu tunggu terlampau lama, Penggugat menemui Tergugat di kantornya guna meminta kepastian tentang waktu penyerahan BPKB ;
5. Dengan langkah tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang didalamnya memuat janji bahwa selambat-lambatnya dalam waktu tertentu Tergugat akan menyerahkan BPKB sepeda motor tertentu kepada Penggugat. Namun demikian ternyata di antara Surat Keterangan yang memuat janji tersebut ada yang telah dilaksanakan sehingga Surat Keterangan tersebut diberi tanda silang atau ditulis lunas, namun masih ada yang belum

Halaman 2 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :

TABEL 1 : Janji Tergugat Yang Telah Dilaksanakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	BPKB Atas Nama	No. Surat Keterangan	Tanggal Surat Keterangan	Limit Waktu Penyerahan BPKB
01.	PUTRA NAMA	14/KND-IV/2019	13 April 2019	Juli 2019
02.	ANDI ACO	15/KND-IV/2019	13 April 2019	Juli 2019
03	INDRI APRIL Y.	70/KND-IV/2019	29 Mei 2019	Desember 2019

TABEL 2 : Janji Tergugat Yang Belum Dilaksanakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No	No. Plat	BPKB Atas Nama	Merek	Warna	No. Surat Keterangan	Limit waktu penyerahan BPKB
01.		MIRDJAYA NTI			008/KND-IV/2019	Juli 2019
02.		DEWI NURHAYATI			009/KND-IV/2019	Agustus 2019
03.		S U R			17/KND-IV/2019	Agustus 2019
04.	DT.4727 PH.	NURAWIA	YAMA HA	HITAM	18/KND-IV/2019	Agustus 2019
05.	DT.5730 AT	RIAN ARU	YAMA HA	BIRU	21/KND-IV/2019	Agustus 2019
06.	DT.2609 XX	SITI NURBAYA	YAMA HA	HITAM	006/KND-V/2019	Juni 2019
07		S A R I A N			40/KND-	Septem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					V/2019	ber 2019
08	DT.2114 XX	ANGEL NATALIA	YAMA HA	HITAM	45/KND-V/ 2019	Septemb er 2019
09.	DT.6721 ID	A R W I N	YAMA HA	MERAH	49/KND- V/2019	Oktober 2019
10.	DT.4841 FK	RAHMAWA TI.M.	YAMA HA	MERAH	55/KND-V / 2019	Oktober 2019
11.	DT.2473 XX	UJANG	YAMA HA	PERAK	62/KND- V/2019	Novemb er 2019
12.		HANAPIA			65/KND-V/ 2019	Desemb er 2019
13.		ANENSI			66/KND-V/ 2019	Desemb er 2019
14.		HANAPIA			72/KND/-V/ 2019	Desemb er 2019
15.		DEVI M.S.			75/KND/- V/2019	Desemb er 2019
16.	DT.2682 XX	USMAN	YAMA HA	HITAM	79/KND- VI/2019	Desemb er 2019
17.		TASMAN			-	Novemb er 2019
18.		SURYATIN			83/KND- VII/2019	Februari 2020
19.	DT.4485 PF	M. ARFAN	HOND A	MERAH HITAM	84/KND- VII/2019	Februari 2020
20.		ABD. RAHMAN.S			001/KND- VIII/2019	Februari 2020
21.	DT. 6265 PF.	LA BAKTI	HOND A	MERAH HITAM	002/KND- VIII/2019	Februari 2020
22.		ARWIN EKA			87/KND- VIII/2019	Februari 2020
23.		HERMANSY AH			88/KND- VIII/2019	Februari 2020
24.		R A N I . M.			89/KND- VIII/2019	Februari 2020

Halaman 4 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.		MUHAMMA D			90/KND- VIII/2019	Februari 2020
26.		Y A N O			92/KND- VIII/2019	Februari 2020
27.		FIRDAUS.S			93/KND- VIII/2019	Februari 2020
28.		ETRI SARI			97/KND- VIII/2019	Februari 2020
29.		M A W A N			100/KND- VIII/2019	Februari 2020
30.	DT.6776 SA	SAINAL	HOND A	PUTIH HITAM	102/KND- VIII/2019	Februari 2020
31.	DT 8841 SA	ARMAN	HOND A	MERAH HITAM	103/KND- VIII/2019	Februari 2020
32.		PADMI F.			003/KND/- IX/2019	April 2020

- Mencermati tabel 2 kolom 7 di atas jelas bahwa meskipun Tergugat telah berjanji selambat-lambatnya dalam waktu tertentu akan menyerahkan BPKB sepeda motor tertentu kepada Penggugat, namun hingga tiba batas waktu yang dijanjikan bahkan kini telah terlampaui namun seluruh BPKB sepeda motor yang tertuang pada tabel 2 tersebut belum diserahkan kepada Penggugat ;
- Selain itu masih ada 29 Unit sepeda motor yang hingga saat ini BPKB-nya belum diserahkan kepada Penggugat, datanya lebih jelas tertuang pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Sepeda Motor Yang Tanpa Surat Keterangan dan BPKBnya belum diserahkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	No. Plat	BPKB Atas Nama	Merek	Warna
01.	DT. 4797 XX	FAUZAN	HONDA	HITAM
02.	DT. 2692 XX	LESTARI	YAMAHA	HITAM
03.	DT. 4623 XX	NURYATI	HONDA	HITAM
04.	DT. 4895	SULISTIANI	HONDA	HITAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XX			MERAH
05.	DT. 4604 XX	SULASTRIAN	HONDA	HITAM
06.	DT. 4874 XX	HENDRIK	HONDA	HITAM BIRU
07.	DT. 2533 XX	BADAR	YAMAHA	MERAH
08.	DT. 2657 XX	SABARUDDIN	YAMAHA	MERAH
09.	DT. 2129 XX	MALIKA	YAMAHA	BIRU
10.	DT. 2893 XX	WA SALMA	YAMAHA	HITAM
11.	DT. 4707 XX	YENI KAHARUDDIN	HONDA	HITAM
12.	DT. 2956 XX	SITTI HUSRAH	MIO M3 125	BIRU
13.	DT. 2898 XX	LISNAWATI	YAMAHA	HITAM
14.	DT. 3851 XX	SUNARYO	YAMAHA	ABU-ABU TUA
15.	DT. 4531 XX	RUSMITA SARI	HONDA	HITAM
16.	DT. 4975 PH	MUHLIS	HONDA	PUTIH HITAM
17.	DT. 3488 RF	ARU LOLAWA	HONDA	MERAH HITAM
18.	DT. 5631 OF	NUR AYANI	YAMAHA	MERAH
19.	DT. 3649 DE	HIRAYATI	YAMAHA	HITAM
20.	DT. 6844 PF	NURAHMA	HONDA	HITAM SILVER
21.	DT. 3966	INDRI APRILYANA	YAMAHA	HITAM

Halaman 6 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI





	CM			
22.	DT. 2104 TA	DEVI MERSY SILVIANA	YAMAHA	HITAM
23.	DT. 6047 PH.	SRI RAHMA	HONDA	HITAM SILVER
24.	DT. 5598 PH.	HENDRAR	HONDA	HITAM
25.	DT. 6349 PF	SARPIAN	YAMAHA	BIRU
26.	DT. 3076 PF	AHMAD	HONDA	PUTIH HITAM
27.	DT. 5067 PH.	MARWATI	YAMAHA	ABU-ABU
28.	DT. 4326 PF.	RANTI IDRUS	YAMAHA	BIRU
29.	DT. 5394 PH.	HASRIDA	HONDA	HITAM

8. Berpijak dari uraian yang tertuang pada tabel 2 dan tabel 3 di atas diperoleh fakta bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini keseluruhan BPKB sepeda motor yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu:
- Tabel 2 sebanyak 32 unit
  - Tabel 3 sebanyak 29 unit +
- Total 61 unit, inilah yang menjadi benda objek sengketa dalam perkara ini ;
9. Dengan tertundanya penyerahan BPKB sebanyak 61 unit sepeda motor oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengubah model transaksinya dengan para konsumennya yaitu bukan lagi dengan cara jual beli melainkan dengan cara sewa beli. Harapan Penggugat adalah sebelum konsumen melunasi angsurannya, Tergugat sudah menyerahkan BPKB setiap unit sepeda motor yang menjadi objek transaksi tersebut meskipun Penggugat menyadari bahwa dari aspek bisnis sewa beli agak berisiko yaitu selain risiko keterlambatan pembayaran juga berpotensi terjadinya delik penggelapan, namun itulah yang menjadi pilihan terbaik bagi Penggugat ;
10. Ternyata cara ini pun tidak dapat dijamin akan mampu menyelesaikan masalah karena pemenuhan kewajiban Tergugat dalam menyerahkan BPKB keseluruhan unit sepeda motor kepada Penggugat semakin menunjukkan ketidakpastian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah diancam oleh sejumlah konsumennya yang menyatakan bahwa jika sampai pelunasan, BPKB tidak segera diserahkan maka sepeda motor akan dikembalikan sekaligus para konsumen menuntut pengembalian uangnya kepada Penggugat, hal itu tentunya sangat merugikan Penggugat ;

11. Untuk menghindari timbulnya kerugian tersebut pada tanggal 03 Juni 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta penyerahan BPKB sejumlah unit sepeda motor kepada Penggugat namun Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak melakukan penjualan unit sepeda motor bekas baik langsung maupun melalui lelang. Atas jawaban tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi ;
12. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang bertujuan mengalihkan hak milik suatu benda. Sebagai perjanjian timbal balik tentunya masing-masing pihak selain memiliki hak juga dibebani kewajiban. Dalam perjanjian jual beli keseluruhan sepeda motor antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar lunas harga seluruh unit sepeda motor yang dibelinya dari Tergugat, Tergugat pun telah memenuhi salah satu kewajibannya yaitu menyerahkan hak milik seluruh unit sepeda motor yang dijualnya kepada Penggugat, namun masih ada satu kewajiban lagi yang belum dipenuhinya yang merupakan hak milik Penggugat yaitu menyerahkan BPKB sebanyak 61 unit sepeda motor kepada Penggugat ;
13. Karena Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar lunas harga seluruh unit sepeda motor yang dibelinya dari Tergugat, sebaliknya sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 kolom 7 diperoleh fakta bahwa seluruh batas waktu yang dijanjikan Tergugat untuk menyerahkan BPKB sebanyak 32 unit sepeda motor kepada Penggugat telah lewat. Demikian juga halnya dengan BPKB sebanyak 29 unit sepeda motor yang tertuang pada angka 07 tabel 3 dimana hingga diajukannya gugatan ini belum diserahkan kepada Penggugat. Dengan alasan itu menurut hukum Tergugat berlawanan untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;
14. Kuat dugaan bahwa meskipun gugatan ini dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak akan melaksanakan putusan secara sukarela, jika demikian keadaannya Penggugat semakin dirugikan. Untuk menghindari timbulnya kerugian tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 8 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita revindicatoir terhadap benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 08 di atas;

Berdasarkan keseluruhan alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya beralasan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli seluruh unit sepeda motor yang diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 sah menurut hukum sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menyatakan benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor dengan rincian :
  - a. Sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 atas nama :
    - (1). Widjayanti (2). Dewi Nurhayati (3). Sur (4). Nurawia DT. 4727 PH. Merek Yamaha Warna Hitam (5). Rian Aru DT. 5730 AT, Merk YAMAHA Warna BIRU (6). Siti Nurbaya DT. DT.2609 XX Merek Yamaha,Warna Hitam (7). Sarian, (8). Angel Natalia DT. 2114 XX Merek Yamaha Warna Hitam, (9). Arwin DT. 6721 ID, Merek Yamaha ,Warna Merah, (10). Rahwamati M. DT. 8441 FK, Merek Yamaha Warna Merah, (11). Ujang DT. 2473 xx Merek Yamaha Warna Perak, (12). Hanapia, (13). Anensi (14). Hanapia, (15). Devi MS, (16). Usman, DT. 2682 XX, Merek Yamaha Warna Hitam, (17). Tasman, (18). Suryatin (19). M. Arfan, DT. 4485 PF, Merek Honda Warna Merah Hitam (20). Abd. Rahman S (21). La Bakti, DT. 6265 PF, Merek Honda, Warna Merah Hitam (22). Arwin Eka, (23). Hermansyah (24). Rani M. (25). Muhammad (26). Yano, (27). Firdaus (28). Etri Sari (29). Wawan, (30). Sainal, (31). Arman, (32). Padmi. F. ;
  - b. Sepeda motor yang diuraikan pada angka 07 tabel 3 atas nama :
    - (1). Fauzan DT. 4797 XX, Merek Honda Warna Hitam (2). Lestari DT. 2692 XX, Merek Yamaha, warna Hitam, (3). Nuryati DT. 4623 XX Merek Honda Warna Hitam (4). Sulistiani DT. 4895 XX Merek Honda Warna Hitam Merah (5). Sulastrian DT. 4604 xx Merek Honda Warna Hitam (6). Hendrik DT. 4874 XX Merek Honda Warna Hitam Biru (7) Badar DT. 2533 XX Merek Yamaha Warna Merah (8). Sabaruddin DT. 2657 XX Merek Yamaha Warna Merah (9). Malika DT. 2129 XX Merek Yamaha Warna Biru (10). Wa Salma DT. 2893 XX Merek Yamaha Warna Hitam (11). Yeni Kaharuddin DT. 4707 XX Merek Honda Warna

Halaman 9 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam (12). Siti Husrah DT. 2956 XX Merek Mio M2 125 Warna Biru (13). Lisnawati DT. 2898 XX Merek Yamaha Warna Hitam (14). Sunaryo DT. 3851 XX Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tua (15). Rusmita Sari DT. 4531 XX Merek Honda Warna Hitam (16). Muhlis DT. 4975 PH Merek Honda Warna Putih Hitam (17). Aru Lolawa DT. 3488 PF Merek Honda Warna Merah Hitam (18). Nur Ayani DT. 5631 OF Merek Yamaha Warna Merah (19). Hirayati DT. 3649 DE Merek Yamaha Warna Hitam (20). Nurahma DT. 6844 PF Merek Honda Warna Hitam Silver (21). Indri Aprilyana DT. 3966 CM Merek Yamaha Warna Hitam (22). Devi Mersy Silviana DT. 2104 TA Merek Yamaha Warna Hitam (23). Sri Rahma DT. 6047 PH Merek Honda Warna Hitam Silver (24). Hendrar DT. 5598 PH Merek Honda Warna Hitam (25). Sarpian DT. 6349 PF Merek Yamaha Warna Biru (26). Ahmad DT. 3076 PF Merek Honda Warna Putih Hitam (27). Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna Abu-Abu (28). Ranti Idrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru (29). Hasrida DT. 5394 PH Merek Honda Warna Hitam adalah milik Penggugat ;

5. Menyatakan sita *revindatoir* yang diletakan di atas benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a dan b di atas adalah sah dan berharga
  6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan benda objek sengketa kepada Penggugat berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b di atas yang penyerahannya dilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- SUBSIDAIR :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), karena seharusnya PENGGUGAT menarik Rastra Sedia Darma, S. Sos. secara personal sebagai TERGUGAT dan bukan PT. Mega Finance, karena PENGGUGAT melakukan pembelian unit-unit sepeda motor tersebut dengan Rastra Sedia Darma, S. Sos., dimana TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan motor dengan cara lelang, terlebih motor-motor

Halaman 10 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli oleh PENGUGAT merupakan motor bekas, yang jelas bukan merupakan milik TERGUGAT yang selalu menjual motor dalam kondisi baru;

2. Bahwa bukti nyata TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan unit sepeda motor kepada PENGUGAT dapat diketahui dari pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT, dimana PENGUGAT melakukan pembayaran kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos. Atau Ceycilia Andriyani dan bukan kepada TERGUGAT, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak pernah menerima uang pembayaran dari PENGUGAT atas pembelian unit-unit sepeda motor atau pembayaran apapun, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya ;
3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dimana dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah Nyata-Nyata keliru menarik PT. Mega Finance sebagai pihak Tergugat yang implikasinya adalah gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa dalam gugatan perdata yang bersifat *contetiosa*, terlibat dua pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat dan pihak yang menjadi tergugat, dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dimana dalam hal ini PENGUGAT telah secara nyata melakukan pembelian unit-unit sepeda motor dari Rastra Sedia Darma, S. Sos. Bukan dari TERGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT salah sasaran karena seharusnya Gugatan yang diajukan ditujukan kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos. bukan kepada TERGUGAT dalam hal ini PT. Mega Finance;  
Oleh karena Gugatan PENGUGAT *Error In Persona*, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dimana berdasarkan Pasal 8 Rv disebutkan bahwa pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijken bepaalde conclusie*), hal ini dapat dilihat dalam Surat Gugatan PENGUGAT tertanggal 16 Desember 2020 tersebut, dimana Title Gugatan yang dilayangkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah "Perihal : Gugatan", tanpa menyebutkan apakah gugatan tersebut merupakan Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, selain itu dalam Posita maupun Petitum Surat Gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan atau menyebutkan secara rinci perbuatan TERGUGAT mana yang dinyatakan sebagai tindakan Wanprestasi, bahkan PENGUGAT juga tidak menyebutkan Hubungan Hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT, namun dalam Petitum surat Gugatan PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
2. Bahwa menurut Abdul R Saliman (Saliman, Pengantar Hukum Perdata : 2004, Hal 15) Wanprestasi adalah suatu sikap dimana Debitur tidak memenuhi Janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Debitor dengan Kreditor.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata unsur-unsur dari Wanprestasi adalah :

- a) Adanya Perjanjian antara Dua Pihak;
  - b) Ada Pihak Yang Melanggar Atau Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Yang Sudah Disepakati;
  - c) Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
3. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan adanya suatu perjanjian yang disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan tidak menjelaskan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT apakah utang piutang ? Jual beli ? atau kerja sama?,

Halaman 12 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT juga tidak menjelaskan kapan jatuh tempo pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh TERGUGAT atau dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah MENYESATKAN sehingga Gugatan PENGGUGAT patut untuk di tolak setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa selain ketidakjelasan mengenai “Titel Gugatan” sebagaimana uraian-uraian kami diatas, “obyek sengketa” dalam Gugatan PENGGUGAT berupa BPKB atas 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor juga tidak jelas, dimana PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci nama-nama atas BPKB, nomor BPKB, nomor rangka, nomor mesin, nomor STNK sepeda motor yang semuanya merupakan “identitas atas obyek-obyek sengketa tersebut”, sehingga terlihat ketidakjelasan / kabur nya obyek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 yang secara tegas menyatakan “*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*” dan telah sesuai dengan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH. - dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” halaman 449, dan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI - No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “*gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan*”
5. Bahwa disamping itu, gugatan yang diajukan PENGGUGAT juga tidak jelas mengenai subyek yang dituju, dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada PT. Mega Finance yang beralamat di Jl. DI.Panjaitan No. 83 A, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sedangkan kedudukan PT. Mega Finance adalah di Jl. Wijaya I No. 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana terjadi kerancuan / ketidakjelasan tujuan gugatan PENGGUGAT, apakah diajukan kepada Kios PT. Mega Finance yang berada di Kendari atau kepada kantor pusat PT. Mega Finance yang berada di Jakarta, karena sebagaimana diketahui, apabila berbicara mengenai suatu badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas), gugatan harus ditujukan kepada Kantor Pusat yang direksinya memiliki kapabilitas / *legal standing* di muka hukum;
6. Bahwa kerancuan tujuan gugatan PENGGUGAT telah membuat gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau





tegas (*duidelijk*), karena pencantuman nama lengkap serta alamat / identitas yang terang dari Para Pihak (Penggugat / Tergugat) merupakan salah satu faktor esensial syarat formil suatu surat gugatan, dimana kelalaian atas hal tersebut dapat dianggap gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena penegasan kedudukan para pihak yang berperkara berkaitan erat dengan hak membela dan hak mempertahankan kepentingan bagi Para Pihak, sehingga harus ditegaskan satu persatu kedudukan Para Pihak dalam surat gugatan, dimana hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga terjadi ketidak jelasan subyek gugatan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena secara nyata dan jelas Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana uraian dan penjelasan kami diatas, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT hanya menarik Kios Mega Finance Kendari sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan masih ada orang / pihak lain yang harus ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak, yaitu Kantor Pusat Mega Finance di Jakarta dan Rastra Sedia Darma, S. Sos, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT jelas merupakan gugatan yang kurang pihak;
2. Bahwa Kantor Kios yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan, merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat. Hubungan hukum antara Kantor Kios dan Kantor Pusat memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Kios harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang dalam hal ini bentuk perseroan dari Mega Finance adalah suatu badan hukum berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), karena suatu Kantor Kios merupakan "perpanjangan tangan" dari sebuah Kantor Pusat, maka Kantor Kios, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat, karena yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas;
3. Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") secara tegas mengatur bahwa untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan tanggung jawab direksi, sehingga tidak hanya Kantor Cabang PT. Mega Finance di





Kendari yang ditarik oleh PENGGUGAT, akan tetapi Kantor Pusat juga harus disertakan dalam perkara *a quo*, karena Kantor Cabang bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri akan tetapi hanya sebagai perpanjangan tangan dan satu kesatuan dengan Kantor Pusat;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak dimasukkannya Kantor Pusat PT. Mega Finance Jakarta dalam surat gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*exceptio plurium litis consortium*) karena pihak yang diajukan sebagai TERGUGAT tidak lengkap, yang disebabkan masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagi pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.5 yang secara tegas menyatakan "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*", serta Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;
5. Sehingga dengan tidak dimasukkannya Kantor Pusat PT. Mega Finance dan Rastra Sedia Darma, S. Sos (mantan Kepala Kios Mega Finance Kendari) sebagai "Pihak" oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, telah secara nyata membuat gugatan *a quo* kurang pihak (subyek gugatan tidak lengkap) karena Kantor Kios PT. Mega Finance Kendari tidak mempunyai *legitimasi persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*.

Oleh karena Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami jelaskan di sini, TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, sehingga sudah dapat dipastikan selalu menjual sepeda motor unit baru dengan cara kredit atau



dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh TERGUGAT, sehingga kami menolak keras dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"PENGGUGAT membeli sepeda motor bekas yang dijual lelang oleh TERGUGAT"* karena penjualan motor bekas jelas bukan merupakan bidang usaha perusahaan TERGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT dalam poin 2 dan poin 3 Surat Gugatannya, karena sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 1 di atas, TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor bekas sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT karena sesungguhnya PENGGUGAT membeli unit-unit sepeda motor milik TERGUGAT tersebut secara melawan hukum / *illegal* dari Rastra Sedia Dharma, S. Sos seorang oknum karyawan Kios PT. Mega Finance Kendari yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor LP/85/III/Sultra/Res Kendari Tanggal 12 Maret 2020 dan dikenakan Pasal 374 KUHPidana Penggelapan Dalam Jabatan dan saat ini telah berstatus menjadi TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kendari, sehingga TERGUGAT men-someer PENGGUGAT untuk membuktikan adanya pembayaran dari PENGGUGAT ke dalam rekening milik TERGUGAT atas pembelian unit unit sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sebagaimana yang diklaim PENGGUGAT;
5. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pelunasan atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut akan tetapi tidak diketahui kapan pembayaran tersebut dilakukan, dan ditransfer ke rekening siapa pembayaran tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT, karena secara tegas kami sampaikan di sini bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima pembayaran dari PENGGUGAT atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut;
6. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada poin 4, PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa *"....meskipun 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut telah lunas dibayar, akan tetapi BPKB belum seluruhnya diserahkan....Penggugat masih harus menunggu setelah pembelian...."*, di sini jelas terlihat bahwa alur / mekanisme penjualan sepeda motor yang disampaikan TERGUGAT jelas bukan merupakan mekanisme penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena sebagai perusahaan yang *core* bisnis nya adalah lembaga pembiayaan, TERGUGAT SELALU MENJUAL UNIT SEPEDA MOTOR BARU (BUKAN BEKAS) dengan cara kredit atau dengan



memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan konsumen atau nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan membayar kepada TERGUGAT secara kredit atau diangsur setiap bualannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang disepakati antara kinsumen dan TERGUGAT, sehingga apabila melihat "cara penjualan sepeda motor" sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT tersebut, jelas bukan cara penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 5 s/d poin 8 Surat Gugatannya, karena "Surat Keterangan" yang didalilkan oleh PENGGUGAT bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai suatu korporasi, karena "Surat Keterangan" yang disampaikan PENGGUGAT tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim, sehingga KAMI TEGASKAN DISINI BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELUARKAN "SURAT KETERANGAN" TERSEBUT, karena sebagai perusahaan pembiayaan, TERGUGAT selalu melakukan penjualan unit sepeda motor baru dengan cara kredit dan tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor bekas, sehingga teknis penyerahan BPKB kepada konsumen adalah ketika unit sepeda motor yang dicicil / diangsur telah lunas;
8. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami sampaikan disini, Bahwa PENGGUGAT membeli unit sepeda motor yang secara nyata merupakan milik TERGUGAT dari seseorang yang bernama Rastra Sedia Darma, S. Sos yang merupakan oknum mantan karyawan yang bekerja pada TERGUGAT, dimana atas penjualan *illegal* sepeda-sepeda motor milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas beberapa oknum mantan karyawan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, yang saat ini proses hukum sedang berlangsung, dan saat ini Rastra Sedia Darma, S. Sos. telah ditetapkan sebagai Terdakwa, berdasarkan surat penetapan tersangka dengan nomor: SP.Tap/22/XI/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SPHan/179/XI/2020/Reskrim karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas unit-unit sepeda motor milik TERGUGAT tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Sub Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
9. Bahwa perlu kami sampaikan juga disini, penyidikan atas dugaan tindak pidana tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Kendari masih berlangsung, dan tidak



menutup kemungkinan masih banyak pihak-pihak lain yang akan tersangkut dalam perkara tersebut, atas tuduhan melakukan tindak pidana penadahan karena menyimpan / membeli benda yang merupakan milik TERGUGAT yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, hal ini dapat dilihat dalam "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan" (SPDP) No.SPDP/28/I/2021/Reskrim tertanggal 29 Januari 2021 yang dikirimkan oleh Kepolisian Resort Kendari kepada Kejaksaan Negeri Kendari, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa "telah dimulainya penyidikan atas tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana..." dimana tindak lanjut atas penyidikan tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut, Kepolisian Resort Kendari telah memanggil PENGGUGAT untuk dimintai keterangannya melalui Surat Panggilan No.SP.Gil/27/I/2021/Reskrim tertanggal 3 Februari 2021, sehingga menyikapi hal tersebut TERGUGAT mempertanyakan kenapa PENGGUGAT yang telah lama berkecimpung dalam dunia penjualan dan pembelian sepeda motor tidak mencurigai dan meneliti penjualan unit sepeda motor milik TERGUGAT oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos yang dilakukan dengan harga murah / tidak wajar;

10. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 9 s/d poin 11 Surat Gugatannya, karena polemik yang dialami oleh PENGGUGAT terhadap konsumen konsumennya akibat belum memberikan BPKB atas unit-unit yang telah dijualnya tersebut bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT, karena sekali lagi kami tegaskan disini TERGUGAT tidak pernah menjual unit sepeda motor bekas kepada siapapun termasuk PENGGUGAT, sehingga tidak tepat sasaran / salah alamat apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT melaporkan dan menggugat Rastra Sedia Darma, S. Sos sebagai pribadi (bukan sebagai korporasi) atas kerugian yang "katanya" dialami oleh PENGGUGAT atas pembelian sepeda motor yang merupakan milik TERGUGAT;
11. Bahwa perlu kami sampaikan di sini, demi menghindari terlibatnya PENGGUGAT atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos, PENGGUGAT sebagai pembeli unit sepeda motor milik TERGUGAT yang dijual oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos secara melawan hukum seharusnya mengembalikan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut kepada TERGUGAT karena seluruh unit sepeda motor tersebut saat ini sedang dicari oleh pihak Kepolisian Resort Kendari sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kami menolak keras dalil PENGUGAT pada poin 12 Surat Gugatannya, karena TERGUGAT tidak menerima pembayaran sepeserpun atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor bekas yang “katanya” telah dibayar lunas oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT terlebih TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui adanya penjualan sepeda motor bekas sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit yang dilakukan Rastra Sedia Darma, S. Sos ( yang merupakan oknum mantan karyawan TERGUGAT ) kepada PENGUGAT, sehingga dalil PENGUGAT pada poin 12 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “.... Pengugat telah membayar lunas unit-unit sepeda motor kepada Tergugat namun belum menerima BPKB atas unit-unit sepeda motor yang telah dibelinya tersebut ”, tidak pantas ditujukan terhadap TERGUGAT karena sekali lagi kami tegaskan, TERGUGAT tidak pernah menjual sepeda motor bekas kepada siapapun termasuk kepada PENGUGAT, sehingga sepeda motor yang diperoleh / dibeli PENGUGAT dari Rastra Sedia Darma, S. Sos yang adalah milik kepunyaan TERGUGAT diduga merupakan barang hasil kejahatan, sehingga seharusnya PENGUGAT mengembalikan sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut kepada TERGUGAT;
13. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGUGAT pada poin 13 Surat Gugatannya, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin-poin diatas, bahwa TERGUGAT tidak pernah menjual sepeda motor bekas kepada siapa pun termasuk kepada PENGUGAT, sehingga tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah menerima pembayaran dari PENGUGAT atas penjualan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit motor milik TERGUGAT yang dibeli PENGUGAT secara melawan hukum dari Rastra Sedia Darma, S. Sos, secara pribadi, maka tidak ada transaksi jual-beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga secara otomatis tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
14. Bahwa kami menolak keras dalil PENGUGAT pada poin 14 Surat Gugatannya, karena menurut Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”(hal. 326), *Revindicatoir beslag* atau Sita Revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:
- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat)

Halaman 19 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya

dimana salah satu Syarat atau Alasan Pokok Sita Revindikasi yang harus dinilai pengadilan atas permintaan sita revindikasi, merujuk kepada ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR, Pasal 714 Rv adalah barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak, dimana dalam perkara *a quo* 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor beserta BPKB nya yang dibeli PENGUGAT dari Rastra Sedia Darma, S. Sos, secara sah dan meyakinkan adalah milik TERGUGAT yang memberi dasar TERGUGAT dalam melaporkan Rastra Sedia Darma, S. Sos, ke Kepolisian Resort Kendari dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, sehingga permintaan Sita Revindikasi oleh PENGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

## **DALAM REKONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 15. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, diuraikan kembali dalam bagian Rekonvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan bagian Konvensi dan Pokok Perkara;
- 16. Majelis Hakim Yang Mulia, pada bagian Rekonvensi akan kami uraikan kronologis kejadian yang seutuhnya dan sebenar-benarnya, demi terang benderangnya perkara ini agar dapat diperoleh keadilan yang hakiki.
- 17. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang selalu menjual sepeda motor unit baru dengan cara kredit atau dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dimana dalam menjalankan usahanya, PENGUGAT REKONVENSI tidak pernah melakukan penjualan unit sepeda motor bekas baik secara langsung maupun melalui lelang;
- 18. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam Surat Gugatannya **mengklaim** telah membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor dari TERGUGAT sejak bulan Desember 2018 s/d Januari 2020, dimana atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut, 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor sampai dengan saat ini belum menerima BPKB;
- 19. Majelis Hakim Yang Mulia, disini kami sampaikan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah membeli secara murah (di bawah harga pasar) 157

Halaman 20 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ dari seseorang yang bernama Rastra Sedia Darma, S. Sos seorang mantan karyawan yang bekerja pada perusahaan PENGGUGAT REKONVENSİ yang saat ini statusnya telah menjadi TERDAKWA;

20. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menerima 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut dari Rastra Sedia Darma dkk dan juga membayar secara langsung unit-unit sepeda motor tersebut kepada Rastra Sedia Darma dkk yang nilainya jauh dibawah harga pasar;
21. Bahwa mengetahui adanya penjualan motor yang dilakukan secara melawan hukum / *illegal* PENGGUGAT REKONVENSİ pun membuat laporan di Kepolisian Resort Kendari dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, dimana dalam laporan tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ melaporkan Rastra Sedia Darma dkk, atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas unit-unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Sub Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, dimana saat ini Rastra Sedia Darma telah ditetapkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dan penyidikan atas perkara tersebut masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang terlibat (Tersangka) semakin bertambah, terutama pihak pihak yang dikategorikan melakukan pembelian atas barang-barang hasil kejahatan tersebut (Penadahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana;
22. Bahwa diketahui TERGUGAT REKONVENSİ mempunyai usaha jual-beli motor bekas yang selama ini menjalin hubungan bisnis yang baik / mitra bisnis dengan Rastra Sedia Darma, dan diketahui juga bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dibeli dengan harga murah oleh TERGUGAT REKONVENSİ dari Rastra Sedia Darma dkk, yang anehnya TERGUGAT REKONVENSİ tidak mempunyai kecurigaan serta tidak mempertanyakan kepada Rastra Sedia Darma dkk kenapa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah dan kenapa pembayaran tidak dilakukan ke rekening atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ, hal ini terbukti dari hubungan bisnis yang berlangsung cukup lama di antara keduanya;
23. Bahwa dengan ditetapkannya Rastra Sedia Darma sebagai tersangka telah dapat diketahui bahwa TERGUGAT REKONVENSİ selama ini telah membeli barang-barang hasil kejahatan dari Rastra Sedia Darma, dimana mengacu pada

Halaman 21 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” yang menjelaskan bahwa:

- 1) yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHPidana ini.
- 2) Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
  - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
  - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 3) Elemen penting pasal ini adalah ia harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini orang tersebut tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
- 4) Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

TERGUGAT REKONVENSI sedari awal dapat menduga atau patut menyangka bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut diperoleh merupakan hasil kejahatan, karena pihak penjual (Rastra Sedia Darma) tidak mampu menjelaskan secara gamblang mengapa ia menjual dengan harga sangat murah, alih-alih mencurigai dan mempertanyakan, TERGUGAT REKONVENSI secara sadar juga melakukan pembayaran atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut ke rekening yang bukan atas nama PT.Mega Finance (PENGGUGAT REKONVENSI) karena elemen penting pasal 480 KUHPidana ini adalah ia mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu hasil kejahatan, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan pembelian sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit milik PENGGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma dkk secara melawan hukum telah sangat nyata dan tak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata secara tegas menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 10, Dari rumusan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
  - 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - 3) Adanya kerugian bagi korban;
  - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
25. Bahwa dari uraian dan penjelasan kami diatas, perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah sangat jelas dan nyata memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata hal ini sebagaimana uraian kami sebagai berikut :

- 1) Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI Melawan Hukum;  
Bahwa dengan melakukan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma yang merupakan barang hasil kejahatan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI  
Bahwa dengan tidak mempertanyakan kepada Rastra Sedia Darma dan tidak mencurigai penjualan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor dengan harga murah, bahkan secara sadar melakukan pembayaran atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut kedalam rekening yang bukan milik PENGUGAT REKONVENSI jelas merupakan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI;
- 3) Adanya kerugian PENGUGAT REKONVENSI;  
Bahwa tindakan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSI, karena selain pembelian dilakukan dengan harga murah, uang yang dibayarkan TERGUGAT REKONVENSI tidak masuk / tidak diterima oleh PENGUGAT REKONVENSI melainkan diterima oleh pihak lain;

Halaman 23 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dengan adanya pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma yang merupakan milik PENGGUGAT REKONVENSI, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI yang sama sekali tidak menerima pembayaran atas uang hasil penjualan sepeda motor miliknya tersebut disamping itu, 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dijual oleh Rastra Sedia Darma kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan harga yang murah / tidak sesuai harga pasar;

26. Bahwa M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul " *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, berpendapat bahwa "dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, PENGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN SEMUA UNSUR - UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SELAIN HARUS MAMPU MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN ADANYA KESALAHAN YANG DIPERBUAT". Bahwa dari uraian diatas secara nyata adanya hubungan sebab-akibat secara faktual (causation infact) antara perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dengan kerugian yang ditimbulkan, dan telah memenuhi seluruh unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSI baik kerugian yang bersifat Materiil maupun kerugian yang bersifat Immateriil, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa adapun kerugian Materiil yang diderita PENGUGAT REKONVENSI akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI yaitu kerugian atas tidak diterimanya pembayaran oleh PENGUGAT REKONVENSI dari atas TERGUGAT REKONVENSI dari pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGUGAT REKONVENSI yang apabila dinilai yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);  
Sehingga PENGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSI tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENSI akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI yaitu adanya kerjasama TERGUGAT REKONVENSI dengan Rastra Sedia Darma dalam melakukan pembelian 157 (seratus lima puluh juta) unit sepeda motor milik PENGUGAT REKONVENSI dengan harga yang murah jelas menimbulkan kerugian secara Immateriil bagi PENGUGAT REKONVENSI, maka sudah selayaknya dan sepatutnya besarnya kerugian Immateriil yang dialami PENGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila PENGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh ganti kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT REKONVENSI tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

28. Bahwa selain itu, untuk mencegah agar TERGUGAT REKONVENSI tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT REKONVENSI untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut;

29. Bahwa dikarenakan gugatan PENGUGAT REKONVENSI ini diajukan dengan menggunakan bukti-bukti otentik dan didasarkan pula pada alasan yang sangat mendesak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000 adalah sangat beralasan apabila PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa eksekusi atas putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*), peninjauan kembali maupun upaya upaya hukum lainnya dalam suatu putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*);

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang kami kemukakan diatas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari *casu quo* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan sita revindicatoir atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik TERGUGAT yang dimohonkan PENGGUGAT atau setidaknya tidak diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan / atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 26 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## ATAU,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Jawaban gugatan yang diajukan oleh para Tergugat, ditanggapi dengan replik oleh Penggugat dan Replik tersebut, ditanggapi pula dengan Duplik oleh Tergugat, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli seluruh unit sepeda motor yang diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 sebagaimana dalam gugatan sah menurut hukum sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor dengan rincian :
  - a. Sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 atas nama :
    - (1). Widjayanti (2). Dewi Nurhayati (3). Sur (4). Nurawia DT. 4727 PH. Merek Yamaha Warna Hitam (5). Rian Aru DT. 5730 AT, Merk YAMAHA Warna BIRU (6). Siti Nurbaya DT. DT.2609 XX Merek Yamaha, Warna Hitam (7). Sarian, (8). Angel Natalia DT. 2114 XX Merek Yamaha Warna Hitam, (9). Arwin DT. 6721 ID, Merek Yamaha ,Warna Merah, (10). Rahwamati M. DT. 8441 FK, Merek Yamaha Warna Merah, (11). Ujang DT. 2473 xx Merek Yamaha Warna Perak, (12). Hanapia, (13). Anensi (14). Hanapia, (15). Devi MS, (16). Usman, DT. 2682 XX, Merek Yamaha Warna Hitam, (17). Tasman,

Halaman 27 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(18). Suryatin (19). M. Arfan, DT. 4485 PF, Merek Honda Warna Merah Hitam (20). Abd. Rahman S (21). La Bakti, DT. 6265 PF, Merek Honda, Warna Merah Hitam (22). Arwin Eka, (23). Hermansyah (24). Rani M. (25). Muhammad (26). Yano, (27). Firdaus (28). Etri Sari (29). Wawan, (30). Sainal, (31). Arman, (32). Padmi. F. ;

b. Sepeda motor yang diuraikan pada angka 07 tabel 3 atas nama :

(1). Fauzan DT. 4797 XX, Merek Honda Warna Hitam (2). Lestari DT. 2692 XX, Merek Yamaha, warna Hitam, (3). Nuryati DT. 4623 XX Merek Honda Warna Hitam (4). Sulistiani DT. 4895 XX Merek Honda Warna Hitam Merah (5). Sulastrian DT. 4604 xx Merek Honda Warna Hitam (6). Hendrik DT. 4874 XX Merek Honda Warna Hitam Biru (7) Badar DT. 2533 XX Merek Yamaha Warna Merah (8). Sabaruddin DT. 2657 XX Merek Yamaha Warna Merah (9). Malika DT. 2129 XX Merek Yamaha Warna Biru (10). Wa Salma DT. 2893 XX Merek Yamaha Warna Hitam (11). Yeni Kaharuddin DT. 4707 XX Merek Honda Warna Hitam (12). Siti Husrah DT. 2956 XX Merek Mio M2 125 Warna Biru (13). Lisnawati DT. 2898 XX Merek Yamaha Warna Hitam (14). Sunaryo DT. 3851 XX Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tua (15). Rusmita Sari DT. 4531 XX Merek Honda Warna Hitam (16). Muhlis DT. 4975 PH Merek Honda Warna Putih Hitam (17). Aru Lolawa DT. 3488 PF Merek Honda Warna Merh Hitam (18). Nur Ayani DT. 5631 OF Merek Yamaha Warna Merah (19). Hirayati DT. 3649 DE Merek Yamaha Warna Hitam (20). Nurahma DT. 6844 PF Merek Honda Warna Hitam Silver (21). Indri Aprilyana DT. 3966 CM Merek Yamaha Warna Hitam (22). Devi Mersy Silviana DT. 2104 TA Merek Yamaha Warna Hitam (23). Sri Rahma DT. 6047 PH Merek Honda Warna Hitam Silver (24). Hendrar DT. 5598 PH Merek Honda Warna Hitam (25). Sarpian DT. 6349 PF Merek Yamaha Warna Biru (26). Ahmad DT. 3076 PF Merek Honda Warna Putih Hitam (27). Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna Abu-Abu (28). Ranti Idrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru (29). Hasrida DT. 5394 PH Merek Honda Warna Hitam adalah milik Penggugat ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan benda objek sengketa kepada Penggugat berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b di atas yang penyerahannya dilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 28 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Drs. H. L.M SUDISMAN, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 8 Juni 2021 tanda terima penyerahan memori banding dan pada tanggal 8 Juni 2021, pemberitahuan penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2021, serta kepada Tergugat semula Pembanding pada tanggal 8 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum pada pertimbangan hukumnya dalam bagian “eksepsi *error in persona*” halaman 37 s/d halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan :
  - “...bahwa adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk dijadikan Tergugat, hanya Penggugat jualah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya...”
  - “...Penggugat dalam gugatannya, telah menguraikan pokok-pokok gugatan Penggugat dan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu



yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru, karena :

- a. Meskipun Penggugat yang berhak untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap tepat untuk dijadikan Tergugat, namun pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, karena apabila pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara (salah sasaran), mengakibatkan terjadi kekeliruan bagi orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, TERBANDING telah secara nyata mengajukan gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), karena tidak menarik Rastra Sedia Darma, S. Sos. secara personal sebagai Pihak Tergugat, karena TERBANDING secara langsung melakukan pembelian unit-unit sepeda motor tersebut kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos. (bukan kepada PEMBANDING), dan pembayaran atas unit-unit motor yang dibeli tersebut, juga ditransfer secara langsung oleh TERBANDING ke rekening pribadi milik Rastra Sedia Darma, S. Sos (bukan ke rekening milik PEMBANDING) atau dengan kata lain PEMBANDING tidak pernah menerima uang pembayaran dari TERBANDING atas unit-unit sepeda motor yang dibelinya dari Rastra Sedia Darma, S. Sos. dan/ atau Ceycilia Andriyani, namun anehnya PEMBANDING harus bertanggung jawab untuk memberikan 61 buah BPKB atas unit-unit sepeda motor yang dibeli TERBANDING dari Rastra Sedia Darma, S. Sos dan Ceycilia Andriyani dkk;
- c. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dimana dalam hal ini TERBANDING telah secara nyata melakukan pembelian unit-unit sepeda motor dari Rastra Sedia Darma, S. Sos., dan bukan dari PEMBANDING, sehingga gugatan yang diajukan TERBANDING telah salah sasaran, karena seharusnya Gugatan



ditujukan kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos. bukan kepada PEMBANDING (PT. Mega Finance);

Sehingga berdasarkan uraian dan argumentasi kami diatas jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGUGAT merupakan gugatan yang “*error in persona*”.

2. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum pada pertimbangan hukumnya dalam bagian “eksepsi *obscuur libel*” halaman 38 s/d halaman 39 yang pada pokoknya menyatakan :

- “....*Penggugat yang secara cermat menguraikan rangkaian perbuatan bahwa Tergugat melakukan penjualan sepeda motor bekas melalui lelang dan Penggugat telah membayar lunas sepeda motor yang dibelinya namun masih ada 61 nunit motor yang belum diserahkan BPKB nya.... Sehingga telah terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, dimana Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB motor kepada Penggugat....*”
- “....*Penggugat sudah dengan jelas dan cermat menguraikan identitas obyek yang disengketakan yaitu nomor plat, nama, merk, maupun warna masing-masing, sehingga hal tersebut telah cukup memberikan rincian tentang obyek sengketa*”
- “....*PT.Mega Finance yang beralamat di Jl.D.I. Panjaitan No.83 A Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang merupakan kantor cabang dan satu kesatuan dengan PT.Mega Finance yang berkedudukan di Jakarta, dimana PT.Mega Finance yang di Kendari adalah merupakan perpanjangan tangan PT.Mega Finance yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana dalam Jawaban Tergugat*”

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah salah dan keliru, dan merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak proporsional, sebagaimana penjelasan kami sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (secara subyektif dan tidak proporsional) telah “membenarkan” bahwa PEMBANDING merupakan “Pihak” yang melakukan transaksi jual-beli sepeda motor dengan TERBANDING, padahal sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa PEMBANDING tidak pernah melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas dengan TERBANDING, karena TERBANDING





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual motor bekas, membeli unit-unit sepeda motor bekas tersebut dari Rastra Sedia Darma, S. Sos. dan/ atau Ceycilia Andriyani dkk, dan juga melakukan pembayaran secara langsung ke rekening pribadi Rastra Sedia Darma, S. Sos. (bukan ke rekening PEMBANDING), sehingga telah secara nyata terbukti bahwa PEMBANDING bukan merupakan “Pihak” dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas yang terjadi antara TERBANDING dengan Rastra Sedia Darma, S. Sos., sedangkan diketahui bahwa Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING bersama rekan-rekan mereka lainnya yaitu Ewin Jabal Rahmat, Wiratno, Santri Musa, Rismayanti, Sri Vivi Yani, dan Gunawan Rusmin yang kesemuanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi, juga dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING, sehingga motor-motor yang dibeli TERBANDING dari Rastra Sedia Darma, S. Sos. dan/ atau Ceycilia Andriyani dkk merupakan motor-motor hasil penggelapan milik PEMBANDING, sehingga hal ini jelas merugikan PEMBANDING;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, unsur-unsur dari Wanprestasi adalah :

- d) Adanya Perjanjian antara Dua Pihak;
- e) Ada Pihak Yang Melanggar Atau Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Yang Sudah Disepakati;
- f) Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Akan tetapi sebagaimana yang kami jelaskan pada poin a diatas, PEMBANDING bukan merupakan “pihak” dalam Perjanjian Jual Beli sepeda motor yang terjadi antara TERBANDING dengan Rastra Sedia Darma, S. Sos. Secara pribadi, sehingga Pasal 1243 KUHPerdata tersebut tidak bisa “dikenakan” kepada PEMBANDING, atau dengan kata lain PEMBANDING tidak pernah melakukan jual beli sepeda motor

Halaman 32 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERBANDING (bahkan PEMBANDING menjadi korban atas penjualan motor-motor miliknya yang dijual Rastra Sedia Darma dkk secara illegal tersebut) sehingga PENBANDING tidak melakukan wanprestasi terhadap TERBANDING, sehingga gugatan TERBANDING jelas merupakan gugatan yang *obscuur libel*, karena tidak jelas Pihak yang dikategorikan melakukan wanprestasi terhadap TERBANDING;

- c. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama juga dengan tidak proporsional telah mengkategorikan obyek-obyek yang disengketakan telah jelas dan rinci, sedangkan faktanya, atas 61 buah BPKB sepeda motor tersebut tidak dirinci mengenai nama-nama atas BPKB, tidak dirinci mengenai nomor BPKB, tidak dirinci mengenai nomor rangka, tidak dirinci mengenai nomor mesin, tidak dirinci mengenai nomor STNK sepeda motor yang semua hal-hal tersebut merupakan "identitas atas obyek-obyek sengketa tersebut", dimana hal ini merupakan ketidak jelasan/ kabur nya obyek yang menjadi sengketa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh TERBANDING;
- d. Bahwa atas ketidakjelasan (*obscuur libel*) obyek sengketa tersebut, Mahkamah Agung dengan kaidah hukumnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 secara tegas menyatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan hal ini juga telah sesuai dengan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH. - dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 449, dan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI - No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan*";
- e. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama juga telah keliru dan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengkualifikaikan bahwa "gugatan TERBANDING telah jelas ditujukan ke kantor cabang PEMBANDING yang terletak di Jl.D.I. Panjaitan No.83 A Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari", bahwa benar kantor kios/ cabang PEMBANDING tersebut berada di Kendari, dan benar bahwa Kantor Kios/ cabang merupakan "perpanjangan tangan" dari sebuah Kantor Pusat, namun perlu diketahui bahwa Kantor Kios/ Cabang, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada

Halaman 33 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat, karena yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas;

- f. Bahwa apabila berbicara mengenai badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas), gugatan harus ditujukan kepada Kantor Pusat yang direksinya memiliki kapabilitas/ *legal standing* di muka hukum, sehingga pencantuman nama lengkap serta alamat / identitas yang terang dari Para Pihak (Penggugat / Tergugat) merupakan salah satu faktor esensial syarat formil suatu surat gugatan, dimana kelalaian atas hal tersebut dapat dianggap gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang dilakukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT yang tidak mencantumkan PT.Mega Finance Pusat (PEMBANDING) sebagai "Pihak" dalam gugatannya;

Sehingga dari rangkaian penjelasan diatas, Gugatan yang diajukan TERBANDING semula PENGGUGAT merupakan gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan amar dalam putusannya, karena gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah serta tidak proporsional dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta menafikan fakta hukum bahwa PEMBANDING tidak menerima pembayaran atas transaksi jual beli yang dilakukan TERBANDING dengan Rastra Sedia Darma, hal ini dapat dilihat dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada "pokok perkara" halaman 41 alinea ke 3 s/d halaman 42 alinea ke 2 yang pada pokoknya menyatakan :

- '...berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut, maka secara nyuata bahwa Penggugat telah melakukan pembelian motor bekas pada PT.Mega Finance Kendari, namun masih ada 61 unit kendaraan yang belum diserahkan BPKB nya oleh Tergugat, sementara Pengggugat sudah melakukan pembayaran atas harga motor tersebut"
- "... Rastra membuka harga lelang kemudian pembeli melakukan penawaran dan apabila harganya cocok langsung datang melihat motornya di kantor Rastra dan membayar...apabila belum ada BPKB nya dilakukan pembayaran setengah harga dan sisanya ditransfer ke rekening

Halaman 34 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



pak Rastra...saksi-saksi biasa datang melihat motor yang dilelang tersebut di kantor Mega Finance dan yang melayani adalah Kepala Cabangnya sendiri yaitu Rastra Setia Darma"

- "...bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian....apabila harga cocok maka langsung dibayar pada kasir Mega Finance dan apabila belum ada BPKB nya maka dibayar setengah dan sisanya dibayar transfer pada rekening Kepala Cabang"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru, tidak adil, bertentangan dengan fakta hukum di persidangan, salah menerapkan hukum pembuktian dan bersifat *onvoel doende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan hukumnya), hal ini berdasarkan argumentasi kami sebagai berikut:

- a. Bahwa dari keterangan para saksi yang diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengetahui bahwa Rastra lah yang menerima pembayaran ke rekening pribadi miliknya atas motor-motor milik PEMBANDING yang dijual secara melawan hukum (hasil penggelapan) olehnya kepada TERBANDING, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tetap saja "menggiring" bahwa PEMBANDING merupakan "Pihak Penjual" dalam transaksi jual beli motor terhadap TERBANDING tersebut-*quad non*;
- b. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama juga mengetahui keanehan dalam penjualan sepeda motor yang dilakukan Rastra Setia Darma, dimana "sebagai Kepala Cabang", Rastra juga membuka lelang, Rastra juga yang melayani pembeli, dan Rastra juga yang menerima pembayaran penjualan motor ke rekening pribadi miliknya, halmana dari fakta-fakta dalam persidangan tersebut telah diketahui secara nyata bahwa penjualan unit-unit sepeda motor milik PEMBANDING murni dilakukan oleh Rastra Setia Darma secara pribadi, apalagi mengingat uang pembayaran penjualan motor-motor tersebut diterima oleh Rastra Setia Darma, bukan oleh PEMBANDING, hal ini dapat dilihat juga pada bukti-bukti milik TERBANDING semula PENGUGAT yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P5 berupa Kwitansi-kwitansi atas pembayaran harga sepeda motor PENGUGAT dalam bulan Maret 2019 s/d bulan Juli 2019 yang secara nyata menunjukkan bahwa benar TERBANDING telah membayar kepada Rastra Setia Darma secara pribadi dan bukan ke Rekening atas nama PT.Mega Finance (PEMBANDING) atas unit-unit sepeda motor yang telah



dibeli oleh TERBANDING, sehingga sangat tidak relevan dan tidak adil apabila PEMBANDING yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan 61 buah BPKB atas unit sepeda motor yang dijual Rastra Sedia Darma secara pribadi kepada TERBANDING, dimana diketahui bahwa motor-motor tersebut adalah motor-motor hasil penggelapan Rastra Sedia Darma dkk yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, dimana Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING bersama rekan-rekan mereka lainnya yaitu Ewin Jabal Rahmat, Wiratno, Santri Musa, Rismayanti, Sri Vivi Yani, dan Gunawan Rusmin yang kesemua rekan-rekannya tersebut telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi;

- c. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 42 alinea terakhir s/d halaman 43 Putusan sejatinya telah mengetahui bahwa Rastra Sedia Darma telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perizinan perusahaan PEMBANDING, karena memang sesungguhnya Rastra Sedia Darma melakukan penjualan-penjualan motor milik PEMBANDING tersebut secara pribadi (tanpa diketahui PEMBANDING) dan dilakukan secara melawan hukum (karena merupakan motor-motor hasil penggelapan), dimana sebanyak 157 unit motor hasil penggelapan tersebut dijual kepada TERBANDING, hal ini terbukti dengan telah dijatuhkannya vonis pidana bagi Rastra Sedia Darma dkk oleh Pengadilan Negeri Kendari atas perbuatannya yang telah melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 dimana Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING bersama rekan-rekan mereka lainnya yaitu Ewin Jabal Rahmat, Wiratno, Santri Musa, Rismayanti, Sri Vivi Yani, dan Gunawan Rusmin yang kesemua rekan-rekannya tersebut telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi, yang juga menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING;

4. Bahwa PEMBANDING juga sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 43 alinea pertama dan alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan:

- “.....saksi-saksi mengetahui bahwa mereka membeli motor pada PT.Mega Finance bukan pada Rastra Sedia Darma secara pribadi, sehingga perbuatan Rastra Sedia Darma tidak bisa terlepas dari jabatannya selaku organ (pengurus) PT.Mega Finance”.
- “...terkait dalil sangkalan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerima pembayaran sepeda motor yang dilakukan Penggugat, Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut dipersidangan...”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan YANG KELIRU, TIDAK ADIL, TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD (TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA), karena Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengetahui bahwa “sebagai Kepala Cabang”, Rastra juga membuka lelang, Rastra juga yang melayani pembeli, dan Rastra juga yang menerima pembayaran penjualan motor ke rekening pribadi miliknya, dan berdasar Bukti P-1 s/d Bukti P5 berupa kwitansi-kwitansi atas pembayaran sepeda motor PENGGUGAT dalam bulan Maret 2019 s/d bulan Juli 2019 ke rekening Rastra Sedia Darma dan diperkuat juga oleh keterangan Para saksi yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT yaitu :

- 1) Saksi Idul Ahmad Hasan, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait adanya motor yang akan dilelang oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa hingga saat ini ada 4 (empat) BPKB motor yang telah dibeli Saksi Idul Ahmad Hasan namun belum diserahkan oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos;
  - c) Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian motor bekas langsung tunai kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos atau melalui transfer ke rekening Bank atas nama Rastra Sedia Darma, S. Sos;
  - d) Saksi mengetahui bahwa saat ini Rastra Sedia Darma, S. Sos sedang di proses hukum karena merugikan perusahaan PT. Mega Finance.
- 2) Saksi Irwan, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi membeli motor melalui Rastra Sedia Darma, S. Sos;
  - b) Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian motor bekas secara langsung tunai kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos atau melalui transfer ke rekening Bank atas nama Rastra Sedia Darma, S. Sos;

yang berdasarkan bukti-bukti serta keterangan para saksi yang merupakan fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Rastra Sedia Darma lah yang bertindak secara pribadi menjual motor-motor milik PEMBANDING yang digelapkannya tersebut kepada TERBANDING, dan hal ini secara nyata menunjukkan bahwa **Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah menafikan dan tutup mata atas fakta-fakta hukum tersebut** dengan tetap memvonis bahwa PEMBANDING tetap harus bertanggung jawab atas tindakan curang yang dilakukan rastra Sedia Darma secara pribadi, bahkan tidak mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang menyatakan bahwa "mereka melakukan transfer ke rekening pribadi Rastra Sedia Darma" **yang berhubungan dengan vonis pidana Rastra Sedia Darma dari Pengadilan Negeri Kendari atas perbuatannya melakukan Tindak Pidana Penggelapan unit-unit sepeda motor milik PEMBANDING dan berhubungan juga dengan ditetapkannya TERBANDING sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana dan telah ditahan berdasarkan "Surat Perintah Penahanan" No.SP.Han/74/IV/2021/Reskrim tanggal 13 April 2021 dan saat ini status TERBANDING sudah menjadi Tersangka dan ditahan oleh Kepolisian Resort Kendari;**

Halaman 38 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **PEMBANDING** sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 44 s/d halaman 47 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*PEMBANDING telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap TERBANDING dan harus menyerahkan 61 buah BPKB sepeda motor kepada TERBANDING*”.

Bahwa atas pertimbangan ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena telah secara nyata salah dalam menerapkan Pasal 1233 KUPerdata dan Pasal 1313 KUHPerdata terhadap PEMBANDING, Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1313 tersebut berlaku bagi Rastra Sedia Darma dkk dengan TERBANDING (**bukan perikatan antara PEMBANDING dengan TERBANDING**), karena sekali lagi kami tegaskan disini, PEMBANDING sama sekali tidak pernah melakukan perikatan dan/ atau perjanjian dengan TERBANDING, bahkan PEMBANDING tidak mengenal TERBANDING, sehingga merupakan suatu kekeliruan yang nyata apabila pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan PEMBANDING;

6. Bahwa selain itu, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut juga telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap PEMBANDING, Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab (*causa*) yang halal, yang kesemua hal tersebut berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, hal mana dalam perkara *a quo* PEMBANDING bukan merupakan pihak dalam transaksi jual beli atas 157 unit sepeda motor milik PEMBANDING (yang 61 buah BPKB nya belum diterima TERBANDING) yang dijual secara melawan hukum oleh Rastra Sedia Darma terhadap TERBANDING, dimana atas penjualan motor ilegalnya tersebut PEMBANDING telah melaporkan Rastra Sedia Darma dkk kepada pihak Kepolisian Resor Kendari pada tanggal 12 Maret 2020 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL / 85/III/2020/Sultra/ResKendari tertanggal 12 Maret 2020 (***vide-Bukti T-2***), yang saat ini Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk telah menjadi Terpidana dan divonis penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari



No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 dimana Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana disebut dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING bersama rekan-rekan mereka lainnya yaitu Ewin Jabal Rahmat, Wiratno, Santri Musa, Rismayanti, Sri Vivi Yani, dan Gunawan Rusmin yang kesemua rekan-rekannya tersebut juga telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi, dan motor-motor hasil penggelapan tersebut dijual oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk kepada TERBANDING, sehingga PEMBANDING tidak bisa dinyatakan sebagai “debitur yang lalai melakukan kewajibannya/ wanprestasi” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata karena PEMBANDING tidak ada hubungannya sama sekali dengan TERBANDING/ bukan sebagai pihak Penjual;

7. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, sungguh **merupakan suatu putusan yang jauh dari rasa keadilan** apabila PEMBANDING yang secara nyata menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk, sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi, dan dari hasil penggelapan unit-unit motor milik PEMNBANDING tersebut, dijual oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk kepada TERBANDING sebanyak 157 unit, harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut dengan menyerahkan 61 buah BPKB kepada TERBANDING, sedangkan disatu sisi PEMBANDING sama sekali **bukan sebagai pihak dalam jual beli tersebut dan tidak menerima pembayaran sepeserpun atas penjualan motor-motor tersebut**, karena TERBANDING melakukan pembayaran secara langsung kepada Rastra Sedia Darma atas unit-unit sepeda motor yang dibelinya dari Rastra Sedia Darma secara pribadi (**vide-Bukti P-1 s/d Bukti P5**), terlebih atas unit-unit motor hasil penggelapan yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk tersebut terbukti telah dijual kepada Rastra Sedia Darma



kepada TERBANDING SEBANYAK 157 unit, hal ini diketahui pula dengan adanya permintaan BPKB oleh TERBANDING kepada PEMBANDING, sehingga apabila melihat peristiwa ini, sudah tepat dan benar langkah Kepolisian Resort Kendari yang terus mengembangkan penyelidikan atas perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk, untuk mencari penadah atas unit-unit motor milik PEMBANDING yang digelapkannya tersebut, dan hasil penyelidikan tersebut menetapkan **status TERBANDING menjadi Tersangka (vide-Bukti T-8, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.SP2HP/104/III/2021/Reskrim tertanggal 08 Maret 2021), dan telah ditahan oleh Kepolisian Resort Kendari berdasarkan "Surat Perintah Penahanan" No.SP.Han/74/IV/2021/Reskrim tanggal 13 April 2021;**

8. **Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 47 s/d halaman 52 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "perbuatan Rastra Sedia darma tidak bisa dilepaskan dalam kapasitasnya sebagai pengurus PT.Mega Finance Kendari/ penjualan tersebut bukan dilakukan secara pribadi".**

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan **tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya**, serta menafikan bukti-bukti serta fakta-fakta dalam persidangan, sedangkan disatu sisi Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengetahui bahwa **selain sebagai Kepala Cabang, Rastra juga membuka lelang, Rastra juga yang melayani pembeli, dan Rastra juga yang menerima pembayaran penjualan motor ke rekening pribadi miliknya**, sehingga secara terang benderang diketahui bahwa penjualan unit-unit sepeda motor -hasil penggelapan Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk- milik PEMBANDING tersebut, murni dilakukan oleh **Rastra Sedia Darma secara pribadi**, dan uang pembayaran penjualan motor-motor tersebut juga diterima oleh Rastra Sedia Darma, **bukan oleh PEMBANDING (vide-Bukti P-1 s/d Bukti P5)** sehingga hal ini menunjukkan bahwa benar TERBANDING telah membayar **kepada Rastra Sedia Darma secara pribadi dan bukan ke Rekening atas nama PT.Mega Finance (PEMBANDING)** atas unit-unit sepeda motor yang telah dibeli oleh TERBANDING;

9. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga disini, bahwa



setelah Rastra Sedia Darma dkk divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 2 tahun atas tindak pidana penggelapan dan/ atau penggelapan dalam jabatannya secara bersama-sama tersebut, diketahui juga bahwa TERBANDING juga telah menjadi Tersangka atas dugaan Tindak Pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana karena menyimpan/ membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PEMBANDING yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, hal ini dapat dilihat dalam “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” (SPDP) No.SPDP/28/II/2021/Reskrim tertanggal 29 Januari 2021 yang dikirimkan oleh Kepolisian Resort Kendari kepada Kejaksaan Negeri Kendari, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa “telah dimulainya penyidikan atas tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana...” dimana tindak lanjut atas penyidikan tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut, Kepolisian Resort Kendari telah memanggil TERBANDING untuk dimintai keterangannya melalui Surat Panggilan No.SP.Gil/27/II/2021/Reskrim tertanggal 3 Februari 2021 (**vide-Bukti T-7, Bukti T-8**) dan telah ditahan berdasarkan “Surat Perintah Penahanan” No.SP.Han/74/IV/2021/Reskrim tanggal 13 April 2021;

10. Bahwa unsur penting dalam Pasal 480 KUHPidana ini adalah “mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu hasil kejahatan”, sehingga perbuatan TERBANDING yang melakukan pembelian sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit milik PEMBANDING dari Rastra Sedia Darma dkk secara melawan hukum telah sangat nyata dan tak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

1) Perbuatan TERBANDING Melawan Hukum

Bahwa dengan melakukan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PEMBANDING oleh TERBANDING dari Rastra Sedia Darma yang merupakan barang hasil kejahatan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Kendari No.92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, Putusan Pengadilan Negeri Kendari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.135/Pid.B/2021/PN Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.119/Pid.B/2021/PN Kdi, dimana Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani, Ewin Jabal Rahmat, Wiratno, Santri Musa, Rismayanti, Sri Vivi Yani, dan Gunawan Rusmin, secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana disebut dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena telah menggelapkan motor-motor milik PEMBANDING;

2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERBANDING

Bahwa dengan tidak mempertanyakan kepada Rastra Sedia Darma dan tidak mencurigai penjualan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor dengan harga murah, bahkan secara sadar melakukan pembayaran atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut ke rekening yang bukan milik PEMBANDING jelas merupakan kesalahan yang dilakukan TERBANDING, dan atas pembelian motor-motor hasil penggelapan yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk tersebut, TERBANDING telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana, dan saat ini status TERBANDING telah menjadi Tersangka dan telah ditahan berdasarkan "Surat Perintah Penahanan" No.SP.Han/74/IV/2021/Reskrim tanggal 13 April 2021 oleh Kepolisian Resort Kendari;

3) Adanya kerugian PEMBANDING

Bahwa tindakan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor -hasil penggelapan Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk- milik PEMBANDING oleh TERBANDING dari Rastra Sedia Darma, jelas telah menimbulkan kerugian bagi PEMBANDING, karena selain pembelian dilakukan dengan harga murah, uang yang dibayarkan TERBANDING tidak masuk / tidak diterima oleh PEMBANDING melainkan diterima oleh pihak lain.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa dengan adanya pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor oleh TERBANDING dari Rastra Sedia Darma yang merupakan milik PEMBANDING, secara nyata telah menimbulkan



kerugian bagi PEMBANDING yang sama sekali tidak menerima pembayaran atas uang hasil penjualan sepeda motor miliknya tersebut disamping itu, 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dijual oleh Rastra Sedia Darma kepada TERBANDING dengan harga yang murah/ tidak sesuai harga pasar, dan merupakan motor-motor hasil penggelapan yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk.

11. Bahwa pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, dimana hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kendari) sehingga mengakibatkan pertimbangan dan diktum dalam putusannya Nomor : 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tertanggal 5 Mei 2021 menjadi keliru sebagaimana uraian dan argumentasi kami diatas, yang mengakibatkan batalnya putusan;
12. Bahwa dikarenakan alasan-alasan atau keberatan-keberatan upaya hukum banding yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding telah membuktikan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kendari) dalam pertimbangan dan diktum putusannya Nomor : 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tertanggal 5 Mei 2021 **telah salah/ keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan** sebagaimana amanat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan, maka PEMBANDING meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, agar menerima dan mempertimbangkan serta mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, dan menolak serta mengesampingkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kendari) Nomor : 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tertanggal 5 Mei 2021.

## I. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka PEMBANDING memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *casu aquo* Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* berkenan kiranya untuk mempertimbangkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, serta selanjutnya agar memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya dengan Nomor : 134/Pdt.G/2020/Pn.Kdi, Tertanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menolak permohonan sita revindicatoir atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik TERGUGAT yang dimohonkan PENGGUGAT atau setidaknya tidak diterima;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM REKONVENSI

Halaman 45 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



**DALAM POKOK PERKARA**

7. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI KONVENSI untuk seluruhnya;
8. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut :
  - c. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Kerugian Immateriil total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan / atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

**ATAU,**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding dalam memori bandingnya halaman 6 mendalilkan bahwa yang menjadi mitra Terbanding adalah Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan Terbanding :

- a. Terbanding tidak bermitra dengan Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk. Yang menjadi mitra Terbanding dalam jual beli sepeda motor bekas tersebut adalah PT. Mega Finance yang tak lain adalah Pembanding dalam perkara ini. Kedudukan Rastra Sedia Darma dan Ceycilia Andriyani dkk. dalam transaksi tersebut bukan sebagai pribadi melainkan dalam kapasitasnya sebagai organ PT. Mega Finance (Pembanding) sehingga yang menjadi subjek dalam perjanjian adalah Terbanding dengan Pembanding. Faktanya uraian Pembanding di dalam memori banding ini beberapa kali menyebut jabatan Rastra Sedia Darma sebagai pimpinan cabang. Uraian Terbanding ini sekaligus merupakan dalil bantahan Terbanding terhadap dalil Pembanding halaman 9-10 huruf a, b, angka 5 dan 6 halaman 15-16 dan angka 8 halaman 18 ;
  - b. Sebagai fakta yang membuktikan dalil di atas adalah melalui bukti surat yang diajukan Terbanding baik akta pengakuan Terbanding tentang penyerahan BPKB sepeda motor maupun kwitansi pembayaran harga sepeda motor oleh Terbanding kepada Pembanding, demikian juga halnya dengan keterangan para saksi. ;
2. Selanjutnya mengenai laporan polisi yang didalilkan Pembanding (memori banding halaman 6-7) dapat diberi tanggapan sebagai berikut :
- a. Jangan karena kesalahan organ PT. Mega Finance (Pembanding) lalu pihak ke tiga dirugikan, sepanjang para karyawan itu bertindak sebagai wakil Pembanding maka menurut hukum Pembanding tetap terikat. Andai kata pun Pembanding menderita kerugian atas perbuatan mereka yang dipekerjakan itu adalah urusan internal antara Pembanding dengan karyawannya itu. Seperti halnya seorang kepala Negara meminjam dana dari negara lain namun ternyata dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apakah karena kesalahan ini Negara peminjam menolak bertanggung jawab dengan alasan dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya ? Ini adalah pikiran konyol. Uraian ini sekaligus merupakan bantahan Terbanding terhadap dalil Pembanding pada halaman 9 huruf a, angka 6 halaman 16-17, halaman 18 angka 9, halaman 19 angka 10 ;
  - b. Terkait dengan itu Terbanding mengharapkan agar Pembanding mempelajari kembali :
    - ~ Teori organ (*the organ theory*) atau teori realis (*the realist theory*) yang dikemukakan oleh Otto von Gierkem ;
    - ~ Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata ;
3. Tanggapan Terbanding dari dalil Pembanding halaman 7 – 8 huruf a dan b :

Halaman 47 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggapan dalil huruf a.

Apa alasan Terbanding sehingga mendalilkan antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada hubungan hukum ? Cermati kembali seluruh alat bukti surat yang diajukan Terbanding dimana keseluruhannya menunjukkan adanya hubungan hukum (perikatan) antara Pembanding dengan terbanding ;

b. Tanggapan dalil huruf b

Tidak ada alasan hukum menarik Rastra Sedia Darma S. sebagai Tergugat dalam perkara ini karena yang membuat perjanjian jual beli sepeda motor bekas adalah antara Pembanding dengan Terbanding. Untuk itu baca kembali 2 ketentuan berikut

1. Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan : *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* ". Ketentuan ini memberi pemahaman bahwa yang wajib tunduk pada isi perjanjian adalah hanya subjek dalam perjanjian itu, bukan subjek hukum lain. Bagaimana mungkin Terbanding mengajukan gugatan kepada Rastra Sedia Darma S. dengan alasan wanprestasi sementara antara Terbanding dengan Rastra Sedia Darma S. tidak pernah membuat perjanjian.

2. Pasal 1340 KUHPdata menyatakan : *Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga ; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317*. Karena perjanjian hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya berarti hak dan kewajiban pun hanya terbatas pada mereka yang membuat perjanjian itu, oleh karena dalam gugatan dengan alasan wanprestasi tidak boleh menarik pihak lain yang bukan subjek dalam perjanjian menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.

4. Mengenai rincian BPKB sebagaimana dalil Pembanding halaman 10 huruf c dapat diberi tanggapan bahwa mengenai rincian BPKB secara terperinci telah diuraikan pada tabel 2 dn 3 yaitu nomor plat, Nama pemegang, merek, warna bahkan nomor surat keterangan. Dengan rincian seperti ini telah cukup menjelaskan identitas sepeda motor yang dimaksud oleh Terbanding apalagi terdapat persesuaian antara dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2 dan 3 dengan bukti surat yang diajukan Terbanding ;

5. Tentang dalil Pembanding halaman 11 huruf e mengenai ketidakwenangan kantor cabang.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sudah sangat tepat bahwa kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat

Halaman 48 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan kantor cabang menurut hukum merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor pusat. Bagaimana mungkin pihak ketiga (termasuk Terbanding) setiap melakukan perikatan wajib memeriksa dokumen tentang ada tidaknya persetujuan dari kantor pusat. Dalil Pembanding merupakan alasan kosong dengan kata lain dalil tanpa alasan ;

6. Pembanding halaman 11 angka 3 membuat sangkalan tidak menerima pembayaran harga sepeda motor.

Bantahan Terbanding : bahwa hampir 100% harga sepeda motor yang dibeli Terbanding disetor di kantor Pembanding melalui loket yang telah disediakan untuk itu. Tapi kalau ada sisa pembayaran disetor ke rekening yang ditunjukkan oleh Pimpinan Cabang ;

7. Bantahan dalil Pembanding halaman 12 huruf a,b dan c.
  - a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Kendari tidak keliru yang menyatakan Pembanding yang melakukan penjualan sepeda motor bekas itu karena lelang dilakukan di kantor Pembanding, harga sepeda motor disetor ke kantor pembanding, jabatan Rastra Sedia Darma sebagai pimpinan cabang, bagaimana mungkin Pembanding masih membuat dalil bahwa Rastra Sedia Darma bertindak sebagai pribadi ;
  - b. Andai kata pun ternyata pimpinan cabang menggelapkan uang harga sepeda motor yang diterimanya dari Terbanding itu hal lain, tidak menjadi alasan jual beli sepeda motor menjadi cacat hukum. Lihat kembali ilustrasi yang telah diuraikan Terbanding halaman 2 huruf a. Uraian ini sekaligus merupakan bantahan Terbanding terhadap Pembanding halaman 13 huruf c.
8. Bantahan dalil Pembanding angka 4 halaman 14 bahwa pembelian lelang sepeda motor itu memang dari Rastra Sedia Darma, namun itu bukan dalam kapasitasnya sebagai organ PT. Mega Finance, bukan pribadinya. Tidak mungkin badan hukum (*recht person*) bertindak sendiri tanpa melalui organnya (pengurusnya) demikian juga halnya dengan pembayaran harga sepeda motor pasti melalui pengurusnya, di sinilah letak perbedaan antara subjek hukum dalam kualifikasi *natuurlijk person* dengan subjek hukum dalam kualifikasi *recht person*;
9. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, terkecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh Terbanding.

Dari keseluruhan uraian di atas jelas bahwa seluruh dalil Pembanding telah terbantahkan oleh karena itu beralasan jika Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

Halaman 49 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 134/Pdt.G/2020/PN. Kdi yang dimohonkan banding ;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undanganyang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya , Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 134/Pdt G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan didalam memori banding/ keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, dari semua yang di urinakannya tersebut tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan di kesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 134/Pdt G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 beralasan Hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 50 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 134/Pdt G/2020/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh rubu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami : **Rerung Patongloan, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Mula Pangaribuan, S.H., M.H.** dan **Usman, SH., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 66/PDT/2021/PT KDI tanggal 2 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **I Wayan Puja Artawa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupunmasing-masing kuasanya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Mula Pangaribuan, S.H., M.H.**

**Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Usman,S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN PUJA ARTAWA, SH**

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.130.000,00
4. Jumlah .....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
panitera.

**A. HAIR, SH.,MH.**

Halaman 52 dari 52 hal. Put. No: 66/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52